



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 127 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PESAKABEASA	ASISTEN I	SEKDA

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

KAKO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>l</i>

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEWAKILAN	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
16. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYUSUN	ASISTEN I	SEWA
1	1	1	1

17. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
18. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
19. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
20. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
21. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
22. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
23. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
24. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
25. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
26. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
27. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
28. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
29. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
30. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
31. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
32. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
33. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
35. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.

KARD HUKUM	PERANGKAT PEMBAH PERMUDAAN	ASISTEN I	SEKDA
			

36. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
37. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
38. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
39. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
40. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
41. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
42. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
43. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
44. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
45. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
46. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
47. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
48. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
49. Ekonomi Kreatif adalah sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan.

HANO MINTA	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SERDA
h	f	g	l

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

NARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Olahraga;
 - e. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - g. Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana;
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;

KARO BUKITA	PERANGKAT DAERAH PERPADAN	ASISTEN I	SEKDA
			

- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARDI HUNTON	PERANGKAT DAERAH PERPARAOLA	AGISTEN I	SEKDA
L	f	f	l

- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

KARO HUKUM	PERAWAT BAGIAN KEPENDAHARAAN	ASISTEN I	REKDA
			

- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Kepemudaan

Pasal 14

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kepemudaan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kepemudaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
- e. pengkoordinasian di bidang kepemudaan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan;

KARD HUKUM	PERANGKAT BARAH PEMERAKAAN	ASISTEN I	SEKDA
↓	↓	↓	↓

- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Olahraga

Pasal 17

Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan layanan khusus, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang olahraga.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Olahraga;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga rekreasi dan layanan khusus;
- e. pengkoordinasian di bidang olahraga;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang olahraga;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang olahraga; dan

KARO BUKUM	PERANGKAT DAIRAH PEMBAKARAN	ASISTEN I	SEKDA
			

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 20

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata, usaha dan industri pariwisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha dan industri pariwisata;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- e. pengkoordinasian di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN	SEKDA
h	f	g	l

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 23

Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Pemasaran Pariwisata, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata, promosi pariwisata, riset dan analisis data pariwisata serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemasaran pariwisata.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pemasaran Pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang riset dan analisis data pariwisata;
- e. pengkoordinasian di bidang pemasaran pariwisata;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO BUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMANGKABUM	ASISTEN I	SEKDA
			

- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemasaran pariwisata;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemasaran pariwisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana Dan Prasarana

Pasal 26

Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif, sarana dan prasarana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
- e. pengkoordinasian di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO MUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	1	1

- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana ekonomi kreatif, olahraga serta pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 30

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKANGGA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>p</i>	<i>l</i>

- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

KARO HUTAN	PERANGKAT DAERAH PELAYANAN	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB V

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KARYA MUNGKIL	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ARISDIKSI	BERDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASNA	ASISTEN I	SEKDA
h	f	h	h

Pasal 42


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak


pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 121 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI
 SUTARMIDJI